

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 – JAKARTA  
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 – Fax (021) 5253913

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**NO. KEP. 20/PPK/VI/2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**Menimbang** : bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 68/Men/IV/2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pemberlakuan Undang-undang Tahun 1947 tentang Pengawasan Perburuhan
2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I No. 8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia.

**Memperhatikan** :

1. Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2003 – 2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
2. Kesepakatan Tripartit Nasional Tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada amar pertama digunakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja;
- KETIGA** : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada amar kedua berkoordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Juni 2005

---

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

MSM. Simanihuruk, SH, MM  
NIP. 130353033

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA**

**I. PENDAHULUAN**

Menyadari bahwa HIV/AIDS saat ini di Indonesia bukan hanya menjadi masalah kesehatan akan tetapi juga menjadi masalah dunia kerja yang berdampak pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mewajibkan pengurus/pengusaha melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui:

1. pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. pengkomunikasian kebijakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
3. pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.
4. penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 68/Men/IV/2004 diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

## **II. TUJUAN**

Sebagai pedoman bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja melalui program keselamatan dan kesehatan kerja.

## **III. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**

Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja meliputi:

- A. Kebijakan
- B. Pendidikan
- C. Perlindungan hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan HIV/AIDS
- D. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja khusus.
- E. Program pengendalian.

## **IV. PENJABARAN PETUNJUK TEHNIS PELAKSANAAN**

### **A. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

#### **1. Bentuk Kebijakan**

Kebijakan pencegahan dan penanggulagn HIV/AIDS di tempat kerja dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau secara tersendiri.

#### **2. Isi Kebijakan**

- a. Pernyataan komitmen pengusaha/pengurus untuk mendidik pekerja/buruh tentang HIV/AIDS
- b. Mengembangkan strategi dan promosi program pencegahan HIV/AIDS untuk diselenggarakan di tempat kerja
- c. Memberikan pendidikan kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan pemahaman akan HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan.
- d. Memberikan informasi kepada para pekerja/buruh mengenai di mana pekerja/buruh dapat memperoleh pelayanan testing, konseling dan pelayanan yang dibutuhkan

- e. Dilarang mewajibkan test HIV sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja.
- f. Melarang segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS
- g. Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan HIV/AIDS

### **3. Penerapan Kebijakan Program HIV/AIDS di Tempat Kerja**

- a. Membuat kebijakan tertulis untuk menerapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja
- b. Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pekerja/buruh
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja melalui program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang sudah ada.
- d. Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.
- e. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

### **4. Contoh Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS**

- a. Judul Kebijakan :

**--- Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS  
di Tempat Kerja PT. XXX ---**

- b. Isi kebijakan :

- 1). Menyediakan program pendidikan HIV/AIDS bagi semua pekerja/buruh melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2). Tidak mewajibkan tes HIV/AIDS bagi calon pekerja/buruh sebagai prasyarat penerimaan pekerja/buruh, promosi dan kelanjutan status kerja.
- 3). Perusahaan akan memperlakukan sama dan tidak akan membedakan pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan promosi, hak untuk mendapatkan pelatihan ataupun kondisi dan perlakuan khusus lainnya.

- 4). Perusahaan akan mengizinkan pekerja/buruh dengan HIV/AIDS untuk terus bekerja selama pekerja/buruh tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang ditentukan (termasuk kondisi dan kehadiran pekerja/buruh tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya).
  - 5). Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.
  - 6). Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS tidak diharuskan menginformasikan status HIV/AIDS -nya kepada perusahaan, kecuali atas keinginan sendiri.
- c. Ditanda tangani oleh pengusaha/pengurus.

## B. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS BAGI PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA

### 1. Strategi Pendidikan

- a. Menyusun program pendidikan HIV/AIDS
- b. Melaksanakan pendidikan pekerja/buruh secara berkesinambungan;
- c. Memanfaatkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

### 2. Cakupan Pendidikan

- a. Penjelasan tentang HIV/AIDS, cara penularan dan cara pencegahannya.
- b. Penjelasan tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai salah satu faktor risiko terinfeksi HIV/AIDS.
- c. Pemberian informasi tentang layanan pengobatan IMS, testing dan konseling sukarela HIV/AIDS melalui Dinas Kesehatan dan pengobatan HIV/AIDS melalui rujukan rumah sakit setempat
- d. Penjelasan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan program HIV/AIDS di tempat kerja dan kaidah ILO tentang HIV/AIDS di dunia kerja.
- e. Metode pendidikan yang digunakan bersifat interaktif dan partisipatif.

### **3. Pelaksanaan Pendidikan**

- a. Pengusaha/pengurus dapat membentuk subkomite dalam kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang ada di perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bagi pekerja/buruh.
- b. Pengusaha/pengurus mempersiapkan dan membekali anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja/buruh yang dipilih sebagai penyuluh sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan.
- c. Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja/buruh yang dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh pekerja/buruh.
- d. Pekerja/buruh yang dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi dan memantau perilaku pekerja/buruh yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS.

### **4. Peserta, Materi, Metode dan Kualifikasi Instruktur Pendidikan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja**

#### **a. Peserta :**

- 1) Manajer
- 2) Supervisor
- 3) Pengurus dan Anggota P2K3
- 4) Dokter perusahaan
- 5) Paramedis Perusahaan
- 6) Pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Buruh

#### **b. Materi :**

Materi yang dipersyaratkan minimal :

- 1). Materi pendidikan bagi Manajer, Supervisor, Pengurus dan Anggota P2K3, Paramedis, Dokter Perusahaan, Pengurus Serikat Pekerja/Buruh adalah sebagai berikut :

No.	Materi	Jam Pelajaran (@ 45 Menit)
1.	Pengetahuan dasar HIV/AIDS dan dampaknya terhadap dunia kerja.	2
2.	Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	1
3.	HIV/AIDS dan hak azasi manusia (HAM)	1
4.	Peran pengusaha dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	1
5.	Peran serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	2
6.	Dimensi jender di tempat kerja dalam kaitannya dengan HIV/AIDS	1
7.	Program - program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja	2
8.	Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	2
9.	Testing dan konseling sukarela (Voluntary Conselling and Testing)	3
10.	Diskusi kelompok	2
11.	Evaluasi	1
	Jumlah	18

2). Materi pendidikan bagi Pekerja/Buruh adalah sebagai berikut :

No.	Materi	Jam Pelajaran (@ 45 Menit)
1.	Informasi dasar penularan dan pencegahan HIV/AIDS.	2
2.	Penjelasan pelayanan tes dan konseling sukarela (VCT), pengobatan HIV/AIDS serta sistem rujukan	1
3.	Kebijakan perusahaan, peran dan tanggung jawab pekerja/buruh dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	1
4.	Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	2
	Jumlah	6

Materi pendidikan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja.

**c. Metode :**

- 1). Ceramah
- 2). Diskusi
- 3). Simulasi
- 4). Studi kasus

**d. Kualifikasi Instruktur :**

Sudah mengikuti pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

**C. PERLINDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH BERKAITAN DENGAN HIV/AIDS**

**1. Perjanjian Kerja Bersama**

- a. Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pengusaha/pengurus harus berkonsultasi dengan wakil pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh.
- b. Wakil pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/pengurus bersama-sama memasukkan prinsip-prinsip tentang perlindungan dan pencegahan HIV/AIDS dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

**2. Konseling dan Testing Sukarela (Voluntary Counseling and Testing)**

- a. Pengusaha/pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutment atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta untuk tujuan asuransi.
- b. Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam butir. a.
- c. Testing dapat dilakukan bagi pekerja yang akan dipekerjakan pada lingkungan kerja yang mungkin menimbulkan pajanan terhadap HIV seperti; laboratorium, fasilitas kesehatan dan terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan medis oleh tenaga medis dan yang dicurigai ada indikasi terinfeksi HIV.
- d. Testing dapat dilakukan untuk tujuan survei pemantauan epidemiologi dengan memenuhi berbagai syarat yaitu anonim, mematuhi prinsip-prinsip etika riset, ilmiah serta profesi, dan tetap melindungi kerahasiaan dan hak-hak seseorang.
- e. Dalam hal tes sebagaimana dimaksud butir a. b. dan c. diatas dilaksanakan, maka pekerja harus diberikan :
  - 1) Pra konseling (konseling sebelum test dilakukan)

- 2) Persetujuan secara tertulis (*informed consent*)
  - 3) Pemberitahuan hasil tes langsung kepada si pekerja
  - 4) Pasca konseling (konseling setelah hasil test diberikan kepada yang bersangkutan)
- f. Bantuan konseling dapat diberikan oleh pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  - g. Tes HIV hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

### **3. Diskriminasi dan Stigmatisasi**

- a. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh tidak dibolehkan melakukan tindak dan sikap diskriminasi terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.
- b. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh harus melakukan upaya-upaya untuk meniadakan stigma terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS .
- c. Pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh harus menghormati hak azasi dan menjaga martabat pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.
- d. Pengusaha/pengurus dapat memberikan tindakan disiplin bagi pengusaha/pengurus lain dan pekerja/buruh yang mendiskriminasikan dan menstigma pekerja/buruh dengan HIV/AIDS atau diduga sebagai pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.
- e. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS berhak untuk terus bekerja selama mereka mampu bekerja dan tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, pekerja/buruh lainnya dan orang lain di tempat kerja.
- f. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS hendaknya bertindak secara bertanggung jawab dengan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mencegah penularan HIV kepada rekan sekerjanya.
- g. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS hendaknya didorong untuk menginformasikan kepada pengusaha/pengurus terhadap status HIV mereka jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi resiko terhadap penularan HIV.

#### **4. Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS.**

- a. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :
  - 1) Pekerja/buruh yang telah tertular HIV tetapi belum masuk pada stadium AIDS yang mempunyai gejala penyakit umum berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di sarana kesehatan perusahaan maupun jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja Jamsostek.
  - 2) Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS yang dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Pekerja/buruh yang telah tertular HIV pada stadium AIDS dan bukan termasuk kategori penyakit akibat kerja, tidak berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja maupun jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
  - 4) Pelayanan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS tidak wajib menyediakan obat-obatan anti virus HIV
- b. Penetapan stadium HIV/AIDS dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standard yang berlaku.

#### **D. PROSEDUR K3 KHUSUS UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

##### **1. Langkah-langkah Pencegahan Dan Pengendalian**

- a. Pengusaha/pengurus berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, termasuk penerapan persyaratan dan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja seperti ketentuan penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri dan perlengkapan pelindung lainnya serta dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Pengusaha/pengurus harus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan atau aktifitas kerja di tempat kerjanya yang menempatkan pekerja/buruh pada tempat kerja yang berisiko terhadap penularan HIV. Jika terdapat risiko penularan HIV, pengusaha/pengurus harus menetapkan program-program untuk pencegahan dan penanggulangan dalam

mengurangi risiko penularan. Program-program tersebut bersifat selektif dari beberapa metode sebagai berikut :

- 1) Meniadakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menimbulkan risiko penularan
  - 2) Mengurangi risiko dengan mengganti, desain ulang proses atau memperbaiki metode kerja misalnya; sistem intravena bebas jarum.
  - 3) Pemisahan proses untuk mengurangi jumlah pekerja/buruh yang tertular, contohnya; penanganan darah, sistem pembuangan limbah klinik.
  - 4) Penerapan cara-cara kerja yang aman
  - 5) Pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi kepada pekerja/buruh.
  - 6) Ketatarumahtangaan tempat kerja yang baik (good housekeeping).
  - 7) Manajemen pembuangan limbah
  - 8) Alat pelindungan diri.
- c. Setiap pekerja/buruh harus mematuhi semua instruksi dan prosedur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh pengusaha/pengurus termasuk pemakaian dan penggunaan APD untuk tujuan pencegahan penularan HIV.
- d. Pada pekerjaan atau aktivitas kerja dimana terdapat risiko penularan HIV/AIDS, pengusaha/pengurus harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus disamping menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk menerapkan prosedur penanggulangan penularan dan menjamin penerapannya. Secara lebih rinci pengendalian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi bahaya
  - a) Tujuan adalah untuk mengenal dan menentukan semua aktivitas kerja dan tugas pekerja/buruh di tempat kerja yang kemungkinan dapat tertular HIV/AIDS.
  - b) Identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui :
    - i. konsultasi dengan pekerja/buruh
    - ii. pengamatan secara langsung di tempat kerja
    - iii. Analisa laporan pemajanan
  - c) Proses identifikasi bahaya merupakan upaya pengenalan dan penyusunan prioritas terhadap kegiatan kerja dan tugas yang memerlukan tindakan untuk mengurangi risiko penularan. Jika terdapat risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh teridentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian risiko.

## 2) Penilaian risiko

- a) Tujuannya adalah untuk mengevaluasi risiko keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh sebagai akibat dari pemajanan darah di tempat kerja dan untuk menentukan kebutuhan pengukuran untuk meminimalkan risiko penularan.
- b) Penilaian risiko harus meliputi pertimbangan sebagai berikut :
  - i. Sumber risiko dimana harus mempertimbangkan cara-cara penularan HIV/AIDS yang terdapat di tempat kerja
  - ii. Frekwensi pajanan terhadap darah
  - iii. Bagaimana pekerja/buruh dapat terpajan
  - iv. Risiko pajanan terkait dengan tata letak dan kegiatan kerja
  - v. Potensi efek kesehatan dari tiap risiko
  - vi. Penilaian terhadap pengetahuan dan pelatihan untuk pekerja /buruh tentang HIV/AIDS
  - vii. Pemeriksaan kesehatan
  - viii. Kecukupan dan keperluan persyaratan pengendalian.
  - ix. Penilaian kesesuaian terhadap tugas yang akan dilakukan, apakah penggunaan peralatan dapat menyebabkan pemajanan darah. Penilaian diperlukan untuk persyaratan pengendalian.

## 3) Pengendalian risiko

- a) Tujuan pengendalian risiko adalah untuk mencegah penularan HIV/AIDS di tempat kerja.
- b) Pengendalian risiko dapat dicapai dengan hirarki pengendalian risiko yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
  - i. Eliminasi  
Pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menyebabkan pajanan terhadap risiko penularan terhadap HIV/AIDS yang telah dilakukan penilaian harus dihilangkan, misalnya larangan penggunaan jarum suntik bekas.
  - ii. Substitusi  
Dalam kondisi dimana eliminasi tidak dapat dilaksanakan, maka pengurus/pengusaha hendaklah menggantikan pelaksanaan kerja dengan yang berisiko lebih rendah terhadap penularan HIV/AIDS, misalnya pemberian obat-obatan melalui suntik diganti dengan obat-obatan yang diminum.

- iii. Pengendalian teknis (engineering control)  
Pengendalian teknis dapat berupa isolasi proses, proses tertutup, penggunaan peralatan mekanis atau otomatisasi serta modifikasi alat kerja dan perlengkapan kerja.
- iv. Penerapan cara-cara kerja yang aman  
Pengusaha/pengurus harus menjamin penerapan cara-cara kerja yang aman di tempat kerja untuk meminimumkan pajanan terhadap darah, misalnya higiene perorangan, tindakan steril (*universal precaution*) dan program pengendalian infeksi. Jika kecelakaan terjadi di tempat kerja pengurus/pengusaha harus menetapkan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K).
- v. Pendidikan, pelatihan dan penyebarluasan informasi kepada pekerja/buruh.
- vi. Alat Pelindung Diri  
Alat Pelindung Diri yang sesuai wajib disediakan untuk melindungi pekerja/buruh dari pajanan HIV/AIDS pada pekerjaan yang berisiko terpajan HIV/AID, misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan darah atau pada pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

#### 4) Monitoring dan evaluasi

- b) Pengusaha secara reguler harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengendalian yang telah dilakukan dan mengambil tindakan penyempurnaan apabila diperlukan.
- c) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - i. Efektivitas kebijakan dan prosedur di tempat kerja.
  - ii. Tingkat pemenuhan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - iii. Efektivitas program penyebarluasan informasi dan program pendidikan.
  - iv. Sebab-sebab pemajanan terhadap risiko HIV/AIDS.
  - v. Evaluasi terhadap kasus kejadian yang berpotensi penularan HIV/AIDS.
  - vi. Efektivitas penanganan tindak lanjut setelah pemajanan.

- d) Harus ada seorang/sekelompok orang ditempat kerja yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- e) Identitas orang atau kelompok orang yang ditunjuk harus diberitahukan kepada semua pekerja/buruh.

## **2. Pengawasan Terhadap Infeksi di Tempat Kerja**

### **a. Kewaspadaan Universal Terhadap Darah dan Cairan Tubuh.**

Kewaspadaan Universal terhadap darah atau cairan tubuh dikenal juga sebagai Kewaspadaan Universal atau Kewaspadaan Baku. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap merebaknya wabah HIV/AIDS dan kesadaran akan pentingnya strategi baru untuk melindungi pegawai rumah sakit dari berbagai infeksi melalui darah. Untuk pertama kalinya, pendekatan ini menekankan penerapan kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh dan dilaksanakan secara universal terhadap semua orang tanpa memandang status infeksi.

Kewaspadaan Universal merupakan praktek pengawasa baku dan sederhana terhadap infeksi yang diterapkan dalam perawatan semua pasien, setiap saat, untuk mengurangi risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau berkaitan dengan darah. Kewaspadaan ini mencakup :

- 1) Penanganan hati-hati terhadap pengumpulan dan pembuangan berbagai benda tajam (jarum suntik atau benda tajam lainnya), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Cuci tangan sebelum dan sesudah setiap prosedur kegiatan di air mengalir dengan memakai detergen atau sabun atau alkohol 70%.
- 3) Penggunaan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah, masker, setiap kali kontak langsung dengan darah atau berbagai cairan tubuh.
- 4) Membuang sisa darah atau sisa cairan tubuh yang tercemar secara aman.
- 5) Semua peralatan yang tercemar dilakukan sterilisasi dengan menggunakan disinfektan yang tepat secara khusus.
- 6) Kain-kain kotor dilakukan pencucian dengan detergen dan bahan disinfektan dengan temperatur 80<sup>0</sup>C.

**b. Penularan HIV/AIDS Pada Pekerja/buruh.**

1) Risiko penularan

Seluruh penularan melibatkan darah, cairan tubuh yang disertai darah, dan didapatkan kasus penularan melalui kultur virus (pada 3 petugas lab.). Pajanan dapat melalui perkutaneus (terbanyak), mucocutaneus, dan bisa keduanya.

Risiko penularan dipengaruhi oleh :

- i. Dalamnya luka
- ii. Darah terlihat pada jarum
- iii. Penempatan jarum pada vena/arteri pasien
- iv. Sumber pajanan terinfeksi HIV fase lanjut (berhubungan dengan tingginya kadar virus pada sumber tersebut)

2) Profilaksis HIV Pasca Pajanan/*Postexposure Prophylaxis (Pep)*

Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Luka Perkutaneus

Pajanan	Status Sumber Pajanan		
	Sumber HIV+ dan Risiko Rendah*	Sumber HIV + dan Risiko Tinggi*	Status HIV Tidak Diketahui
Ringan : jarum kecil, superfisial	2 obat PEP	3 obat PEP	Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP
Berat : jarum berukuran besar, luka dalam, darah terlihat pada jarum, jarum dipakai pada arteri/vena pasien	3 obat PEP	3 obat PEP	Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP

Profilaksis Pasca Pajanan Untuk Pajanan Melalui Membran Mukosa Dan Kulit Yang Tidak Utuh (Dermatitis, Abrasi, Luka)

Pajanan	Status Sumber Pajanan		
	Sumber HIV+ dan Risiko Rendah*	Sumber HIV + dan Risiko Tinggi*	Status HIV Tidak Diketahui
Volume kecil (tetesan)	2 obat PEP	3 obat PEP	Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP
Volume besar (percikan darah dalam jumlah banyak)	3 obat PEP	3 obat PEP	Biasanya tidak diobati; pertimbangkan 2 obat PEP

Keterangan \* :

Risiko rendah : HIV asimtomatik atau kadar virus <1.500c/mL

Risiko tinggi : HIV/AIDS simtomatik, serokonversi akut, dan atau kadar virus tinggi.

Bila sumber/pasien tidak diketahui status HIV-nya dapat dilakukan tes cepat yang dalam waktu <1jam dapat diketahui hasilnya. Tes ini dapat dipercaya hasilnya dan sangat efektif untuk mencegah penggunaan obat profilaksis yang tidak diperlukan.

### 3) Monitoring Dan Konseling

Tes serologi HIV harus dilakukan pada saat kejadian, dan diulang pada minggu ke-6, 3 bulan, dan 6 bulan. Hal ini penting karena dari penelitian didapatkan ada sebagian pekerja yang baru terdeteksi positif setelah 6 bulan pasca pajanan. Tes ini harus diulang pada bulan 12 untuk pekerja yang menderita hepatitis C karena dapat memperlambat pembentukan serokonversi HIV. Pekerja positif HIV biasanya akan mengalami syndrome simptomatik akut HIV dalam 2 – 6 minggu pasca pajanan.

Pekerja harus mendapatkan konseling untuk melakukan hubungan sex dengan aman atau tidak melakukan hubungan sex sampai hasil tes serologi negative setelah 6 bulan pasca pajanan. Risiko terbesar adalah pada 6 sampai 12 minggu pertama.

Pemberian PEP harus dimulai secepat mungkin, bila dapat dalam 1 – 2 jam pajanan sampai 36 jam pasca pajanan.

Pekerja/buruh bidang kesehatan dengan HIV positif berdasarkan United State Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) dapat tetap menangani pasien dengan prosedur operasi selama :

- i. pasien mengetahui status HIV pekerja tersebut
- ii. ada persetujuan tindak medis tertulis dari pasien

### **3. Program Gawat Darurat dan Pertolongan Pertama**

- a. Seorang pengusaha/pengurus, berkonsultasi dengan tenaga medis yang profesional yang ahli dalam HIV/AIDS, hendaknya mengembangkan program untuk menangani pekerja/buruh yang kemungkinan terpajan oleh darah atau cairan tubuh yang lain selama bekerja. Program ini meliputi prosedur untuk :

- 1) Melaporkan kepada orang yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan investigasi dan orang yang diberi tanggungjawab untuk menyimpan data kecelakaan yang disebabkan karena terpajan oleh darah atau cairan tubuh.

- 2) Segera merujuk kepada dokter bagi pekerja/buruh yang terpapar HIV supaya dapat dilakukan penilaian terhadap risiko penularan dan membahas pilihan untuk melakukan konseling dan testing sukarela serta pengobatan.
- b. Pengusaha/pengurus hendaklah menjamin prosedur Gawat Darurat dan Pertolongan Pertama serta memasukkan persyaratan pencegahan untuk menghindarkan risiko penularan HIV dalam menangani korban kecelakaan di tempat kerja yang menimbulkan perdarahan dan atau memerlukan cardio pulmonary resuscitation (CPR).

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Juni 2005

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

MSM. Simanihuruk, SH, MM  
NIP. 130353033